

BAB II

TELAAH KEPUSTAKAAN

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Model *Think Talk Write* (TTW)

a. Defenisi Model *Think Talk Write*

Berdasarkan penuturan (Trianto, 2010), model pembelajaran didefinisikan sebagai pola baku yang membantu pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran di kelas. Selain itu, model ini mencakup pemilihan perangkat pembelajaran yang sesuai, seperti buku, film, perangkat komputer, dan lain sebagainya. Kerangka konseptual yang menawarkan cara metodis untuk mengatur peristiwa pembelajaran untuk memenuhi tujuan pembelajaran tertentu juga dikenal sebagai model pembelajaran (Jasman dan Jalil, 2014).

Model pembelajaran merupakan rencana atau kerangka kerja sistematis yang dirancang untuk menyampaikan informasi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Model ini memberikan panduan tentang bagaimana proses pembelajaran harus dirancang dan diorganisir untuk mewujudkan hasil belajar yang diharapkan. Pemilihan pendekatan dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan pendidikan termasuk dalam model pembelajaran sebagai strategi atau pendekatan.

Ringkasnya, model pembelajaran merupakan kerangka metodologis yang mendukung pendidik dalam membuat dan melaksanakan rencana pembelajaran. Strategi ini melibatkan pemberian arahan yang ketat untuk merencanakan acara pembelajaran dan memilih sumber belajar yang relevan. Tujuan model pembelajaran adalah untuk memberikan pengetahuan, mendorong pengembangan keterampilan, dan mencapai tujuan pembelajaran yang dimaksudkan dengan menggunakan metode yang cocok untuk setiap peserta didik dan lingkungan pendidikan.

Jenis konten yang akan diajarkan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan paradigma pembelajaran. Guru perlu memperoleh dan menjadi efektif dalam sejumlah model pembelajaran agar dapat

menerapkan serangkaian model dan memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Menurut definisinya, model pembelajaran TTW adalah suatu metode yang membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasinya. Siswa mempunyai kesempatan untuk itu untuk memulai proses pembelajaran dengan memahami suatu permasalahan melalui metode ini.

Menurut (Aris Shoimin, 2014) bahwa: *Write Talk Think* (TTW) Tujuan dari metodologi ini adalah untuk membantu siswa menjadi penulis yang lebih baik. Metode *Think Talk Write* (TTW) sangat menekankan perlunya siswa mengungkapkan gagasannya secara lisan sebelum menulis. Sebaliknya, *Think Talk Write* (TTW) dapat digunakan untuk membantu siswa meningkatkan komunikasi dan pemahaman konsep, menurut Huinker dan Laughlin dalam Shoimin.

Berpikir dalam bahasa Indonesia mengacu pada mengidentifikasi dan membuat penilaian berdasarkan akal sehat. Sardiman mengartikan berpikir sebagai proses mental dalam menghasilkan gagasan, menggabungkannya, dan menarik kesimpulan. Dengan demikian, proses mental menghasilkan konsep disebut berpikir, melakukan sintesis, dan menyimpulkan setelah mempertimbangkan informasi yang telah ada.

Salah satu teknik yang sangat membantu dalam menyelenggarakan dan melaksanakan acara pendidikan adalah paradigma *Think Talk Write* (TTW). Berpikir, berbicara/berdiskusi untuk bertukar sudut pandang (*talk*), dan menulis kesimpulan diskusi (*write*) merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam hal ini. Tujuan strategi ini adalah untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang dibutuhkan.

Selama tahap *talk*, kelompok siswa menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS), yang mencakup latihan untuk diselesaikan. Tujuan dari tahap *talk* pada pembelajaran adalah untuk mendorong keterlibatan dan diskusi kelompok serta menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan kolektif. Setelah masalah yang dihadapi diselesaikan, proses ini diakhiri dengan

keepakatan tentang bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Pada tahap *write*, siswa mencatat temuan diskusi Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diberikan untuk tahap penulisan. Melalui tugas menulis, guru dapat memantau bagaimana konsepsi siswanya berkembang dan dapat membantu mereka dalam memahami hubungan antar konsep. Menurut Shield, menulis meningkatkan pemahaman siswa terhadap konten yang telah mereka pelajari dan membantu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Kemampuan siswa untuk menghubungkan ide-ide semakin ditingkatkan pada tahap ini. Wiedershold juga berpendapat bahwa selain membantu guru pada tahap menulis, menulis juga membantu siswa menganalisis tujuan pembelajaran dan menilai materi yang diajarkan. Selain itu, membuat catatan dapat membantu siswa menjadi lebih berpengetahuan dan mengembangkan kemampuan menulis dan berpikir kritis.

Dari penjabaran sebelumnya bisa ditarik kesimpulan bahwa Model *Think Talk Write* adalah strategi pembelajaran yang mendorong pertumbuhan pemahaman siswa dan keterampilan komunikasi selama proses pembelajaran. Adapun tahap-tahap nya. *Pertama*, dapat memikirkan (*Think*) suatu permasalahan. Siswa harus bisa mengambil keputusan terutama mampu mengambil keputusan dari suatu pembelajaran fikih materi zakat. *Kedua*, siswa mampu berbicara (*Talk*) ia harus bisa menyampaikan pendapatnya dari sebuah persoalan yang ada terutama pembelajaran fikih materi zakat. *Ketiga*, siswa mampu Menulis (*Write*) hasil diskusi dengan kelompok.

b. Langkah-langkah Pembelajaran *Think Talk Write* (TTW)

Sebelum menerapkan Langkah-langkah model pembelajaran *Think Talk Write* adalah sebagai berikut. Tata cara pembelajaran *Think Talk Write* (Aris Shoimin, 2014) :

- 1) Siswa diberikan Lembar Kerja (LKS) oleh guru untuk diselesaikan; lembar kerja ini mencakup pertanyaan dan instruksi tentang cara menjawabnya.
- 2) Setiap siswa mencatat aspek-aspek kunci permasalahan berdasarkan pemahamannya setelah membaca permasalahan pada lembar kerja

siswa (LKS). Siswa terlibat dalam proses berpikir saat mereka menyusun pernyataan singkat ini. Setelah itu, siswa harus menawarkan solusi terhadap masalah tersebut. Latihan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengelompokkan atau mengidentifikasi konsep-konsep yang berhubungan dengan membaca yang nantinya akan mereka terjemahkan ke dalam bahasa ibu mereka.

- 3) Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari tiga sampai lima siswa.
- 4) Siswa terlibat dalam kerja kelompok dan percakapan untuk memperdebatkan poin dan temuan catatan mereka (berbicara). Sekarang, para peserta mengekspresikan ide-ide selama diskusi menggunakan bahasa sendiri. Dengan proses interaksi mereka selama diskusi, pemahaman mereka akan dikembangkan. Melalui diskusi ini, diharapkan solusi yang tepat dapat ditemukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan.
- 5) Setelah menyelesaikan diskusi kelompok, Perwakilan masing-masing kelompok wajib melaporkan hasil diskusi kepada kelompok lain, mengundang pandangan atau jawaban mereka.
- 6) Membuat kesimpulan dan mempertimbangkan informasi yang diperoleh merupakan tugas pembelajaran terakhir. Sebelumnya, perwakilan dari masing-masing kelompok menunjuk satu atau dua orang untuk berbicara atas nama kelompok mengenai topik yang sedang dibahas, dan kelompok lain diminta untuk memberikan tanggapan (Aris Shoimin, 2014).

c. Kelebihan Model Pembelajaran *Think Talk Write (TTW)*

Pemanfaatan Model Pembelajaran *Think Talk Write* menawarkan sejumlah manfaat yang bersifat kumulatif. Manfaat pembelajaran *Think Talk Write (TTW)* (Aris Shoimin, 2014):

- 1) Membantu siswa mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang konten yang diajarkan.

- 2) Mengajukan pertanyaan terbuka membantu siswa mengembangkan kapasitas berpikir kritis dan orisinal.
- 3) Interaksi kelompok dan debat dapat mendorong siswa untuk berperan aktif dalam pendidikannya.
- 4) Mendorong siswa untuk melakukan refleksi dan berinteraksi dengan teman sebaya, instruktur, dan diri mereka sendiri secara sering.

d. Kekurangan Model *Think Talk Write* (TTW)

Selain kelebihan, metodologi *Think Talk Write* juga mempunyai kekurangan, antara lain:

- 1) Ketika siswa melakukan diskusi kelompok, mereka berisiko kehilangan kepercayaan diri dan kompetensi jika siswa yang lebih mampu mendominasi kelompok.
- 2) Guru perlu mempersiapkan seluruh media dengan teliti sehingga penerapan metode *Think Talk Write* (TTW) berfungsi dengan baik dan tanpa masalah.

2.1.2 Kemampuan Berpikir Kritis

Berpikir didefinisikan sebagai proses yang memengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan rangsangan, dan melibatkan aspek sensasi, persepsi, serta memori (Maulana, 2017). Dalam KBBI disebutkan istilah kritis yakni sebagai sifat yang selalu berusaha menemukan kekeliruan atau diartikan juga sebagai tajam dalam penganalisisan. Menurut Jhonson dalam buku Supriya (2009), istilah berpikir kritis atau *critical thinking* ditinjau Secara etimologis, kata ini berasal dari kata "kritik" dan "kritis", yang berasal dari kata Yunani "*krinen*", yang berarti menilai atau mengukur sesuatu.

Menurut Ennis, berpikir kritis diartikan sebagai berpikir yang masuk akal, reflektif yang terfokus pada memutuskan apa yang harus diyakini atau dilakukan (Kurniasih, 2012). Definisi berpikir kritis adalah proses berpikir yang mempunyai tujuan, logis, dan reflektif. untuk menentukan keputusan mengenai apa yang patut dipercayai atau dilakukan. Ennis menegaskan, dengan menggunakan kutipan ini, bahwa ide berpikir kritis terutama

didasarkan pada kemampuan tertentu seperti mengamati, memperkirakan, mengekstrapolasi, penalaran dan menilai penalaran.

Berdasarkan pemaparan diatas maka bisa Ditetapkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa ditunjukkan oleh kemampuannya menganalisis, mengklarifikasi, dan memperluas ide-idenya dan siswa menjadi tidak langsung percaya pada semua informasi yang kita lihat atau dengar sehingga siswa dapat mempertanggung jawabkan sebab akibat dari apa yang dipikirkannya.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa dengan berpikir kritis dapat melatih siswa siap terjun ke kehidupan yang nyata seperti di dunia kerja dan di masyarakat, karena ketika siswa sudah berpikir kritis ia memiliki standar tersendiri seperti cermat dengan segala hal, teliti, disiplin, memiliki tujuan yang jelas, dengan begitu kemampuan berpikir siswa juga semakin menuju berpikir kritis yang lebih baik.

Berikut Ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang pemikiran kritis tercantum dalam surah Ali-Imran, ayat 190-191:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَآلَا رِضِ وَآ خِتِلَآ فِ الْيَلِ وَآ لَنَهَآ رِ لَآ يَتِ لِأُوْلَى
الْأَلْبَآبِ ١٩٠ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَا مَا وَقَعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَآ لَآ رِضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَآ هَآذَا بَآ طِلَآ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN عَدَاَب النَّآرِ ١٩١

Artinya: "Dalam penciptaan langit dan bumi, serta dalam pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal." "Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata: 'Ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.'" (Surah Ali Imran: 190-191) (Kementerian Agama RI, 2019)

Berdasarkan penafsiran Al-Misbah M. Quraish Shihab menyatakan Ayat tersebut menjelaskan ciri-ciri Ulūl-albāb, yaitu orang-orang baik,

termasuk laki-laki maupun perempuan, yang selalu menyebut nama Allah dalam setiap keadaan mereka. Dalam dzikir mereka, fokusnya adalah Allah, sementara pikiran mereka mempertimbangkan segala makhluk ciptaan-Nya. Mereka diberi keleluasaan penuh untuk menggunakan akal mereka dalam meneliti dan memahami fenomena alam, namun mereka menyadari bahwa ada keterbatasan dalam memahami hakikat Allah. (Quraish Shihab, 2002)

Kaitannya ayat ini dengan pembelajaran fikih adalah setiap siswa tidak boleh merasa cepat putus asa, siswa harus berpikir secara kritis, memahami persoalan fikih materi zakat yang diberikan guru. Karena permasalahan yang diberikan guru jika tidak bisa dipecahkan dengan satu cara, masih ada cara yang lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dengan demikian, keterampilan berpikir kritis siswa sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran fikih pada materi zakat ini.

Menurut penelitian Riski Dwi Siswanto dan Rega Puspita Ristiningsih dalam Ennis, indikator kemampuan berpikir kritis meliputi: menyediakan informasi yang jelas, mengembangkan kemampuan mendasar, menarik kesimpulan, memperluas penjelasan, dan merumuskan rencana dan taktik. Dengan memeriksa indikasi-indikasi ini, memperoleh kemampuan berpikir kritis dapat menghasilkan data yang berguna, menumbuhkan kemampuan dasar siswa dalam berpikir, menyimpulkan informasi yang didapat, memberikan penjelasan dengan baik dan jelas, dan dapat mengatur sebuah rencana dan teknik.

2.1.3 Mata Pelajaran Fikih

Pembelajaran fikih tentang zakat memerlukan pendekatan yang sistematis dan mendalam, mengingat Salah satu prinsip Islam, zakat memainkan peran penting dalam sistem perbankan Islam serta kesejahteraan sosial. Berikut adalah pembahasan mengenai pembelajaran fikih materi zakat:

a. Pengertian Zakat

Dalam konteks bahasa zakat (زكاة) berasal dari kata dasar (زكى) berarti bersih. Zakat dapat diartikan sebagai "*barakah*" yang berarti pertumbuhan,

kesucian, kebersihan, dan kebaikan. Ketika sesuatu disebut sebagai "*zaka*", itu berarti sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang, sementara orang yang disebut "*zaka*" adalah orang yang baik. Dalam literatur fikih, zakat mempunyai arti sebagai kesucian, pertumbuhan, berkembang, dan berkah. Apabila konsep ini diterapkan pada harta, menurut Dalam Islam, uang zakat akan bertambah, menjadi suci, dan dilimpahkan keberkahan (Ahmad Sudirman Abbas, 2017).

Menurut (Muhammad Ahsan, 2018) Zakat memiliki posisi yang penting sekali dalam agama Islam. Rukun Islam yang ketiga, atau zakat, adalah landasan agama seorang Muslim. 32 kali di seluruh Al-Qur'an, istilah "zakat" dirujuk; 26 di antaranya menggunakan kata "salat" bersamaan dengan itu. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya sama pentingnya dan pemenuhan kedua kriteria tersebut merupakan komitmen fardhu 'ain bagi setiap orang.

Berdasarkan alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Zakat mempunyai tempat yang penting dalam iman Islam sebagai pilar ketiga, atau landasan iman. Kata ini dirujuk sebanyak tiga puluh dua kali dalam Al-Qur'an, dan sering kali disebutkan bersamaan dengan doa, yang menunjukkan bahwa kedua hal tersebut sama pentingnya. Maka zakat merupakan kewajiban fardhu 'ain bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syaratnya, dan merupakan aspek integral dari praktik keagamaan serta sosial dalam Islam.

b. Dasar Hukum Zakat

Menurut (Hamka, 2013) Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ketiga dan telah dibuktikan oleh banyak dalil dan landasan hukum yang kuat yang terdapat dalam Hadits dan Al-Qur'an. Sebagian ayat Alquran yang berkaitan dengan zakat diturunkan di Mekah, sementara sebagian lainnya diturunkan di Madinah. ayat Alquran tentang zakat sangat luas, begitu pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Hal ini menunjukkan bahwa Allah ingin agar zakat terus berkembang, bervariasi, dan bermanfaat dari waktu ke waktu. Allah hanya memberikan prinsip-prinsip yang luas agar manusia bebas berinovasi dan berpikir kreatif dalam mengembangkan zakat untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Hadis Nabi mengenai dasar hukum zakat, tercantum dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَانِ .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ . مَنْفَقَ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: “Ibnu Abbas ra. menyampaikan bahwa Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, dan dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Allah mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin”. (HR. Bukhari Muslim). (Abdul Bakir, 2021)

Maksud dari hadis diatas adalah perintah untuk memberikan zakat (sedekah), yang ditempatkan pada harta orang kaya. Di sana, “shodaqoh” mengacu pada zakat. Amil juga disebut sebagai mushadiq karena merupakan tanggung jawabnya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan shodaqoh.

Di bawah ini tercantum ayat-ayat dari Al-Qur'an yang menjadi landasan resmi zakat dan amalan terkait:

- a. Menurut Al-Baqarah (2/261), kisah orang yang menafkahkan uangnya di jalan Allah ibarat sebutir benih yang menghasilkan tujuh butir dalam setiap butirnya.
- b. Menurut Al-Baqarah: 2/267, Allah meminta orang-orang beriman agar menggunakan sebagian penghasilannya untuk kebaikan, bukan untuk keburukan.
- c. Al-Baqarah: 2/43) menyebutkan, “Dan dirikanlah shalat, keluarkan zakatnya, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku’.”
- d. Dalam masyarakat, zakat memiliki tujuan sosial. Barang siapa yang merampas dan memakan harta anak yatim, maka kezaliman dan keserakahan mereka tidak dapat ditolerir (An-Nisaa': 4/10).

- e. Memang benar, orang yang mengimani keimanannya, berakhlak mulia, salat, dan menunaikan zakat, akan diberi pahala oleh Tuhannya. Mereka riang dan tidak mengalami kesedihan (AI-Baqarah: 27/2)

c. Syarat Wajib Zakat

Pertanyaan Hal ini mempunyai kaitan langsung dengan siapa yang harus menunaikan kewajiban zakat menyumbangkan zakat. Ini sebenarnya adalah inti dari masalah ini. Orang yang diwajibkan membayar zakat dikenal sebagai *muzakki*. Umat Islam telah menetapkan zakat hanya wajib bagi seorang Muslim, merdeka, dewasa, berakal sehat, mempunyai harta dengan jumlah tertentu, dan memenuhi syarat (Jumaria, 2020)

Menurut (Iin Mutmainnah, 2020) ada kriteria sah dan wajib zakat. Para ulama berpendapat bahwa jika telah mencapai nisab, Islam, merdeka, kepemilikan penuh, dan mencapai haul adalah persyaratan zakat. Pernyataan ini menyatakan bahwa berikut ini adalah persyaratan zakat yang sah:

- 1) Islam. Zakat diwajibkan atas umat Islam. Amal ibadah non-Muslim tidak diterima oleh Allah SWT, termasuk zakat.
- 2) Merdeka. Orang yang wajib menunaikan zakat harus merdeka, bukan budak. Harta budak sepenuhnya milik tuannya, sehingga mereka tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.
- 3) Memiliki nisab. Jumlah minimum dari harta yang wajib dizakati disebut nisab. Seseorang harus membayar zakat atas kekayaannya jika melebihi nisab.
- 4) Milik penuh. Ada perbedaan interpretasi di antara para ulama tentang definisi kepemilikan penuh. Ada yang memberikan pendapat apabila harta yang sudah dimiliki secara penuh, ada yang berpendapat bahwa harta yang hak pengeluarannya ada di tangan orang tersebut, dan terdapat pendapat yang menyatakan harta yang dimiliki secara sah.
- 5) Berlakunya Haul (Satu Tahun Hijriah): Haul adalah rentang waktu satu tahun. Hanya zakat emas, perak, barang, unta, hewan, dan kambing yang tunduk pada persyaratan ini. Namun hasil tangkapan

tidak diperlukan untuk zakat tanaman, buah-buahan, komoditas pertambangan, atau rikaz.

d. Tujuan Zakat

Semua hal yang diperintahkan oleh Allah SWT memiliki fungsi dan tujuannya, termasuk kewajiban membayar zakat, yang bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kehidupan kaum miskin dan mengurangi penderitaan yang mereka alami saat ini. Membantu sesama umat Islam yang membutuhkan adalah tujuan zakat yang paling fundamental, dan dari perspektif sosial, ini merupakan perilaku yang sangat mulia.
2. Memberikan bantuan kepada para gharimin, ibnussabil, dan mustahik lainnya agar mereka dapat mengatasi kesulitan ekonomi mereka.
3. Memperkuat persaudaraan dan hubungan solidaritas antara umat Islam dan masyarakat, karena zakat menghapus perbedaan kaya dan miskin, dan antara mereka yang memiliki pekerjaan ataupun yang tidak, mengakui bahwa semua manusia adalah makhluk Allah dengan martabat kemanusiaan yang sama. (Wahyu Safrina, 2023)

e. Manfaat Mengeluarkan Zakat

Kewajiban membayar zakat bagi umat Muslim adalah sebagai tanda ketaatan kepada Allah SWT, serta sebagai bentuk bantuan kepada yang membutuhkan. Zakat meningkatkan rasa empati seseorang terhadap penderitaan orang yang kurang mampu dan mengajarkan mereka nilai kejujuran dan kedermawanan.

Manfaat zakat untuk kepentingan *Hablum Minallah* dan *Hablum Minannas* diuraikan berikut ini:

1. Untuk meringankan penderitaan dan kesulitan hidup fakir miskin.
2. Memberikan bantuan kepada mustahiq untuk menyelesaikan masalah.
3. Memperluas dan memperkuat ikatan persaudaraan sesama umat manusia.

4. Menghilangkan sifat-sifat bakhil, iri hati, dan sebagainya dari diri seorang Muslim.
5. Menjadikan seseorang yang jujur, bersih, toleransi, dan setia kawan.
6. Mendidik seseorang untuk menghormati hak milik orang lain dengan disiplin.
7. Mendorong rasa tanggung jawab terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat (Anton Anthoilah, 2019)

Jadi, manfaat mengeluarkan zakat yaitu membina jiwa agar selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, memiliki jiwa keikhlasan serta menumbuhkan rasa tanggungjawab terhadap stabilitas kehidupan sosial.

f. Macam-Macam Zakat

a) Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Setiap orang beriman wajib membayar zakat fitrah selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dibayarkan pada beberapa hari pertama bulan Ramadan dan hingga shalat Idul Fitri. Pada tahun kedua kalender Hijriah, selama bulan Sya'ban, umat Islam diwajibkan oleh Allah untuk membayar zakat fitrah. Untuk semua umat Islam, tanpa memandang jenis kelamin, usia, seorang hamba sahaya atau merdeka maka zakat fitrah hukumnya wajib (Muhammad Ahsan, 2018)

Menurut penuturan (Oni Sahroni, 2020) Pembayaran harta benda seorang muslim di bulan Ramadhan, sebelum Idul Fitri, atas nama seluruh tanggungannya disebut zakat fitrah.

Zakat fitrah menurut Ahmad Sudirman Abbas (2017) merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam dalam rangka mensucikan diri dan hartanya menjelang Idul Fitri. Tujuan utama zakat fitrah adalah untuk mensucikan jiwa dari segala pelanggaran dan dosa yang dilakukan selama bulan Ramadhan dan membantu mereka yang membutuhkan agar dapat menikmati Idul Fitri dengan lebih utuh.

Dari pendapat diatas bahwa Zakat fitrah dianggap sebagai kewajiban yang sangat penting dalam Islam, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa, membersihkan dosa, dan membantu mereka yang kurang mampu menjelang Idul Fitri. Pendapat berbagai ulama menunjukkan bahwa zakat fitrah merupakan bagian integral dari rukun Islam dan memiliki dampak sosial dan spiritual yang signifikan. Penentuan Untuk menjamin penyaluran zakat lebih efektif dan tepat, besaran zakat fitrah baik berupa bahan pangan pokok maupun uang tunai juga ditentukan dengan memperhitungkan nilai pasar.

Al-Qur'an memiliki beberapa ayat yang merinci kewajiban setiap Muslim untuk membayar zakat, Surat at-Taubah ayat 103 adalah salah satunya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103). (Kementerian Agama RI, 2019)

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir, disebutkan bahwa, “Untuk menyucikan dan membersihkan mereka, Zakat itu harus dikumpulkan oleh Rasulullah SWT dari harta benda mereka.” Ayat ini dapat ditafsirkan secara luas, sementara beberapa ulama mengambil kata “amwaalihim” untuk merujuk pada orang-orang yang mencampur perbuatan baik dengan perbuatan buruk dan mengakui dosa-dosa mereka.” (Muhammad & Ishaq, 2004)

Ayat tersebut menerangkan bahwa Terhadap harta yang nilainya telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya yang ditentukan untuk wajib zakat. Prinsip-prinsip keadilan dan keringanan yang terdapat dalam ajaran Islam menjelaskan rukun dan syarat yang sah.

Prinsip-prinsip ini tidak memberatkan seseorang yang diwajibkan untuk memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka atau kesulitan yang tidak dikehendaki oleh Allah (Krisna Erjunita, 2021)

2. Kadar Zakat Fitrah

Setiap muslim merdeka yang memiliki kelebihan makanan wajib menunaikan zakat fitrah. Zakat ini harus dibayarkan selain untuk diri sendiri, juga untuk anggota keluarga tanggungan termasuk pasangan, anak-anak, dan pembantu rumah tangga. Satu sha' atau 2,5 kilo beras adalah besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Makanan pokok lainnya yang mengenyangkan, cepat dimasak, dan disimpan dengan baik juga bisa digunakan untuk membayarnya. Selain membayar zakat fitrah dengan barang-barang kebutuhan pokok, juga bisa memilih membayar dengan uang tunai. Satu sha' sembako harganya sama dengan zakat fitrah. (Muhammad Ahsan, 2018)

3. Waktu Membayar Zakat Fitrah

Menurut (Zulkifli, 2003) waktu terbaik dalam menunaikan zakat fitrah yaitu sebelum berangkat shalat Idul Fitri. Namun, berdasarkan praktik Abdullah bin Umar r.a., zakat fitrah juga boleh dibayarkan satu atau dua hari sebelum Idul Fitri. Sehubungan dengan zakat fitrah dibayarkan ketika telah selesai shalat Idul Fitri dianggap menjadi sedekah biasa karena tidak sah.

Menurut (Sayyid sabiq dalam *fiqih as-sunnah*) terdapat perbedaan pendapat mengenai ketika seorang bayi lahir di hari Idul Fitri mulai dari sebelum fajar dan setelah matahari tengggelam. Apakah bayi tersebut harus membayar zakat fitrah? Pendapat pertama mengatakan bahwa karena ia lahir di luar masa yang diwajibkan, maka ia terbebas dari kewajiban zakat fitrah. Pendapat kedua menyatakan bahwa karena ia lahir dalam masa yang disyaratkan, maka ia wajib membayar zakat fitrah.

b) Zakat Mal

1. Defenisi Zakat Mal

Kata jamak dari mal yaitu *amwal*, berarti segala sesuatu yang ingin dimiliki dan disimpan. Kekayaan pada awalnya dikaitkan dengan emas dan perak, tetapi sejak itu berkembang untuk mencakup apa pun yang dipegang dan disimpan (Mursyidi, 2003)

Jenis zakat yang wajib didistribusikan dari harta kekayaan tertentu seperti emas, perak, hewan ternak, hasil panen (biji-bijian), dan harta benda yang diperdagangkan, yaitu zakat mal atau zakat harta benda, dinyatakan oleh Zainuddin bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*.

Bagi umat Islam yang hartanya sudah mencapai nisab, maka zakat mal merupakan suatu kewajiban untuk menyucikan harta mereka dan membantu fakir miskin (Qasim Rizal, 2009). Dalam teori ekonomi Islam modern, zakat mal didefinisikan sebagai harta yang kewenangan pendistribusiannya dipegang oleh perwakilan resmi pemerintah. Pendistribusian ini bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum, dan tidak ada jaminan pengembalian. Distribusi ini dilakukan berdasarkan kemampuan pemilik harta dan ditujukan kepada delapan kelompok penerima yang disebutkan dalam Al-Qur'an serta sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Nurdin Muhd Ali, 2006).

Menurut Ahmad Sudirman Abbas (2017) zakat mal adalah kewajiban yang setelah mencapai nishab dan dimiliki selama satu tahun, harus dikeluarkan (*haul*). Tujuan utama zakat mal adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membersihkan aset-aset kekikiran. Abbas menggarisbawahi bahwa zakat berfungsi sebagai sarana pemurnian aset dan distribusi kekayaan yang lebih adil di masyarakat.

Menurut Muhammad Ahsan (2018), zakat mal merupakan salah satu dalil Islam dan berperan penting dalam sistem perbankan syariah. Menurut Ahsan, zakat mal yang besarnya 2,5% dari seluruh harta yang telah mencapai nishab, merupakan kewajiban sosial bagi setiap umat Islam untuk menyumbangkan sebagian uangnya kepada orang

yang membutuhkan serta diselenggarakan selama satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa zakat mal merupakan alat transfer kekayaan dalam masyarakat sekaligus kewajiban agama.

Setelah membaca penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Zakat mal adalah kewajiban Islam yang dibebankan pada harta yang telah mencapai nishab dan dimiliki selama satu tahun. Perspektif berbeda menyatakan bahwa tujuan zakat mal adalah untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membersihkan aset. Para ulama baik dari masa lalu maupun masa kini menggarisbawahi pentingnya zakat mal sebagai komponen fundamental dari ritual keagamaan dan sosial Islam.

Kemudian terkait dalil kewajiban zakat mal Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ .. دَرَّاجٍ عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَدَيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ
قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيَّ
غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ وَأَبْنُ حُجَيْرَةَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُجَيْرَةَ

(رواه الترمذي) المصبري

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh Asy Syaibani Al Bashri] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Wahb] telah mengabarkan kepada kami [Amru bin Al Harits] dari [Darraj] dari [Abu Hujairah] dari [Abu Hurairah] bahwasannya Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu sudah mengeluarkan zakat hartamu, maka kamu telah menunaikan kewajiban." Abu 'Isa berkata, ini adalah hadits hasan gharib. Hadits ini telah diriwayatkan dari Nabi

Shalallahu 'alaihi wa salam melalui banyak jalur, semuanya menyebutkan lafazh zakat. Seorang lelaki bertanya, wahari Rasulullah apakah selain zakat, saya wajib mengeluarkan? Maka beliau menjawab: "Tidak, kecuali jika kamu melaksanakan tathawwu (amalan sunnah)." Nama Ibnu Hujairah ialah Abdurrahman bin Hujairah Al Mishri".

Berdasarkan hadis dari al-Tumuziy tentang masa dan nishab zakat memiliki kualitas *dhaif* karena hadis tersebut *mawquf*. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan ahli hadis, al-Turmuzi, yang menyatakan bahwa hadis *dhaif* dapat diamalkan asalkan hadis tersebut fadhail al-a'mal. Hal ini mengimplikasikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi tentang usia dan nishab adalah benar. Selain itu, karena tidak ada ulama yang menyangkal hadis serupa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, maka hadis tersebut dapat dianggap shahih. Apa pun pendapat seseorang mengenai kualitas hadis ini-apakah hadis ini dianggap sahih atau tidak, tetapi para ulama sepakat bahwa hadis tersebut bisa dijadikan pedoman untuk menentukan nishab dan haul zakat mal (Hamzah, 2019).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat mal wajib dikeluarkan seorang muslim dari sebagian kekayaan atau hartanya kepada yang berhak menerima. Zakat mal termasuk rukun islam ketiga yang merupakan kewajiban finansial dalam ajaran agama Islam. Zakat mal harus dikeluarkan setiap tahun dalam jumlah yang telah ditentukan.

2. Pembagian Zakat Mal

Ada lima kategori jenis harta yang dianggap sebagai zakat mal dalam kajian fikih klasik: emas/perak, harta perniagaan, hewan ternak, pertanian, dan barang temuan (rikaz).

1) Emas dan Perak

Emas dan perak adalah komoditas yang bernilai tinggi. Zakat wajib dikeluarkan atas emas dan perak yang disimpan sebagai harta tabungan. Setelah satu tahun dimiliki, Zakat harus diterapkan pada emas dan perak yang ditimbun. Dengan tingkat zakat 2,5%, nisab emas adalah 93,6 gram (atau, dalam beberapa

kasus, 85 gram), dan untuk perak adalah 624 gram. Ketentuan ini juga berlaku untuk aset non-emas seperti uang tabungan, yang harus dizakati dengan jumlah nisab dan kadar zakat yang sama seperti emas (Muhammad Ahsan, 2018)

2) Harta Perniagaan atau Perdagangan

Islam memperbolehkan orang untuk mencari makanan selama mereka mengikuti cara-cara yang halal. Bahkan, sangat disarankan agar setiap orang berusaha untuk mendapatkan makanan, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan zakat dan memungkinkan mereka untuk menjadi muzakki (M.Ali Hasan, 2003)

Aktivitas perdagangan ini mencakup berbagai macam pembelian dan penjualan barang-barang yang memberikan hasil kekayaan. Mengenai zakat perdagangan, hampir semua ulama sepakat bahwa pembayaran zakat diwajibkan dengan syarat-syarat tertentu.

2,5% ($1/40 \times$ harta) harta seseorang harus dikeluarkan zakatnya, dan zakat dagang bernilai 93,6 gram emas. Menghitung semua aset, termasuk modal, pendapatan, simpanan, dan piutang yang diharapkan, diperlukan untuk membayar zakat perdagangan akan dikembalikan, dilakukan setelah satu tahun aktivitas perdagangan. Sebelumnya, disebutkan juga bahwa ada tagihan yang belum dibayar kepada orang lain, karena dalam industri perdagangan, utang piutang adalah hal yang biasa. Zakat harus dibayarkan setelah semua perhitungan telah dilakukan dan totalnya mencapai nisab (Ali Hasan, 2015)

3. Hasil Pertanian

Hasil bumi yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak membusuk dalam penyimpanan dikenal sebagai hasil pertanian. Jika memenuhi persyaratan, hasil pertanian-baik buah-buahan

maupun tanaman-harus dikeluarkan zakatnya (Rahmawati Muin, 2011)

Berikut merupakan perhitungan zakat secara rinci:

- 1) Tidak wajib zakat untuk hasil panen yang beratnya kurang dari 5 wasaq, atau 847 kg. Hal ini berarti bahwa petani tidak perlu membayar zakat jika hasil panennya di bawah ambang batas ini.
- 2) Pendapatan bersih hasil pertanian, yang didapat dan telah dikurang dengan seluruh biaya produksi, digunakan sebagai dasar perhitungan zakat, bukan penghasilan kotor. Zakat dikumpulkan dengan cara yang sama seperti sewa wajib. Petani tidak akan kehilangan insentif atau keinginan untuk meningkatkan hasil panen karena zakat tidak membebani mereka.
- 3) 10% dari hasil panen yang ditanam di lahan dan menghasilkan air suci dianggap sebagai zakat. Jika seorang petani menggunakan bendungan irigasi untuk mendapatkan air, maka zakatnya dikurangi menjadi 5%. Akibatnya, tidak ada penalti insentif untuk menggunakan air di bawah permukaan dan untuk berinvestasi di real estat karena mekanisme pengumpulan zakat (Sohrah, 2012)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

4. Peternakan

Kambing/domba, sapi/kerbau, dan unta merupakan jenis hewan ternak yang dikenakan wajib zakat. Perhitungan zakat untuk hewan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Zakat Binatang Kambing, Sapi, Unta

Jenis Binatang Ternak	Nisab (Ekor)	Kadar Zakat
▪ Kambing / Domba	▪ 40 – 120	▪ 1 ekor umur 2 tahun
	▪ 121 – 200	▪ 2 ekor umur 2 tahun

	▪ 201 – 300	▪ 3 ekor umur 2 tahun
Setiap bertambah 100 ekor kadar zakatnya ditambah 1 ekor		
▪ Sapi/Kerbau	▪ 30 – 39 ▪ 40 – 59 ▪ 60 – 69 ▪ 70 – 79 ▪ 80 – 89	▪ 1 ekor umur 1 tahun ▪ 1 ekor umur 2 tahun ▪ 2 ekor umur 1 tahun ▪ 2 ekor umur 2 tahun ▪ 3 ekor umur 1 tahun
Setiap bertambah 30 ekor kadar zakatnya ditambah 1 ekor		
▪ Unta	▪ Karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya	

Bagi hewan yang tidak termasuk dalam daftar, barang-barang peternakan ikan dan unggas tersebut dianggap zakat dihitung mengikuti aturan yang sama dengan hasil perdagangan. Nisabnya sesuai dengan nilai emas, dan kadar zakatnya juga serupa (Muhammad Ahsan, 2018)

5. Harta temuan (*rikaz*)

Harta *rikaz* didefinisikan sebagai harta terkubur dan didapati tanpa pemilik yang jelas. Setelah ditemukan, harta tersebut menjadi hak milik penemu, namun zakat sebesar 20% tetap wajib dikeluarkan. Apabila harta *rikaz* ditemukan di Indonesia, maka perlu menaati peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut (Muhammad Ahsan, 2018)

c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan ketetapan Allah, Delapan golongan terdiri dari penerima zakat, sebagaimana tercantum dalam QS. at-Taubah/9: 60, yang menyatakan:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Kementrian Agama RI, 2019)

Menurut penjelasan tafsir Al-Misbah ayat ini menjadi landasan utama dalam mengatur golongan orang-orang yang berhak menerima pembayaran zakat. berbagai akademisi menafsirkan masing-masing pengelompokan ini dengan berbagai cara.

Para ulama, berdasarkan banyak tulisan Islam, sering kali menetapkan beberapa prasyarat agar zakat dapat diterima oleh orang-orang yang berhak, seperti orang miskin dan orang yang membutuhkan. Karena berbagai alasan, termasuk kurangnya prospek kerja atau kurangnya pelatihan dan pengalaman untuk menghidupi diri mereka sendiri dan tanggungan mereka, mereka dianggap tidak kompeten.

Para ulama berbeda pendapat mengenai “manajemen zakat”. Namun satu hal yang pasti, yang bertanggung jawab menangani zakat adalah pengelola zakat. Orang ini melakukan segalanya mulai dari mengumpulkan zakat, mencari tahu siapa yang berhak menerimanya, mencari penerima, dan akhirnya mendistribusikan dan memberi mereka zakat (Quraish Shihab, 2002)

Berikut merupakan delapan golongan penerima zakat berdasarkan ayat diatas:

1. Fakir

Menurut (M. Syafi'e, dkk, 2011) fakir adalah orang yang kebutuhan dasar sehari-hari tidak cukup dipenuhi dengan penghasilannya. Fakir adalah golongan penerima zakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat membutuhkan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tujuan zakat yang diberikan kepada orang miskin adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengurangi tantangan yang mereka hadapi dalam hidup. Dengan memberikan zakat kepada

fakir, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup dengan lebih layak.

2. Miskin

Miskin yaitu kondisi di mana seseorang hanya berpenghasilan cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar. Miskin adalah golongan penerima zakat yang menghadapi kekurangan dalam hal finansial, tetapi tidak seburuk fakir. Meskipun mereka memiliki beberapa harta atau pendapatan, kekurangan tersebut menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka secara penuh. Pemberian zakat kepada masyarakat miskin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara menutupi kekurangan yang ada, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih layak dan stabil. (M. Syafi'e, dkk, 2011)

3. Amil

Amil merupakan golongan penerima zakat ditunjuk untuk mengawasi, menghimpun, dan membubarkan zakat. Mereka berperan penting dalam sistem zakat, memastikan bahwa zakat diterima dan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah. Amil menerima imbalan atau kompensasi dari dana zakat untuk pekerjaan mereka, dan peran mereka mendukung efektivitas dan efisiensi dalam distribusi zakat. Amil zakat bertugas mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan zakat atas amanah dari negara atau masyarakat kepada mustahik. (Ali Hasan, 2015)

4. Orang Mualaf

Mualaf adalah golongan penerima zakat yang baru memeluk Islam dan memerlukan dukungan untuk memperkuat keimanan mereka dan beradaptasi dengan kehidupan baru sebagai seorang Muslim. Tujuan zakat yang diberikan kepada para mualaf adalah untuk membantu proses aklimatisasi dan asimilasi mereka ke dalam masyarakat Muslim. Dukungan ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah beradaptasi, memperkuat iman, dan merasa diterima dalam komunitas. Seorang mualaf diharapkan dapat memperkuat keyakinan mereka terhadap Islam, menjauhkan diri dari kebencian terhadap Muslim, atau berharap agar

mereka dapat menjadi efektif dalam melindungi umat Islam dari musuh-musuh mereka (Mardani, 2015)

5. Ar- Riqab

Mazhab Syafi'i dan Hanafiah menyatakan pendapat bahwa Ar-Riqab termasuk budak mukatab, atau budak yang tuannya mengizinkan mereka untuk memerdekakan diri melalui perjanjian. Ar-Riqab adalah golongan penerima zakat yang mencakup orang-orang yang terikat dalam perbudakan atau memiliki keterikatan yang sangat membebani, seperti utang besar. Untuk membantu menyelamatkan ar-riqab dari perbudakan, zakat disumbangkan kepada mereka atau keterikatan yang tidak adil, serta untuk mengurangi beban finansial yang berat. Dengan bantuan zakat, diharapkan mereka dapat memperoleh kebebasan dan memperbaiki kondisi hidup mereka.

6. Orang yang Berutang (al-Gharimin)

Kata “ghariim” yang berarti “orang yang mempunyai hutang” merupakan sumber dari istilah “al-Gharimin”. Definisi "gharm" dalam bahasa tersebut telah ditetapkan; ketika makna ini diterapkan, maka timbullah utang. diberi julukan "gharim" karena dia masih berhutang. Al-Gharimin merupakan kategori penerima zakat yang terdiri dari mereka yang mempunyai hutang dari kebutuhan yang halal namun tidak mampu melunasinya. Tujuan dari zakat yang disumbangkan kepada al-Gharimin adalah untuk membantu melunasi kewajiban mereka, mengurangi beban keuangan mereka, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengatasi kesulitan keuangan. Dengan bantuan zakat, diharapkan mereka dapat memperoleh kestabilan finansial dan bebas dari tekanan utang yang mengganggu kesejahteraan mereka. (Arif Mufraini, 2012)

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah golongan penerima zakat yang mencakup kegiatan atau individu yang berjuang untuk kepentingan agama Islam dan masyarakat Muslim. Tujuan zakat yang disumbangkan pada fisabilillah adalah untuk mendanai inisiatif dan acara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembangunan masjid, pendidikan agama, dakwah,

dan inisiatif sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Dengan bantuan zakat, diharapkan proyek-proyek ini dapat memperkuat dan mengembangkan kapasitas umat Islam serta mendukung kepentingan agama dan masyarakat. Zakat bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kebaikan bersama umat Islam, mewakili Islam dan daulahnya. Hal ini dikenal dengan istilah fisabilillah. Fisabilillah dapat diterapkan pada upaya dakwah dengan berbagai dukungan serta operasionalisasi inisiatif konstruktif lainnya yang dimaksudkan untuk memajukan Islam (Ahmad Mukhlisin, 2016)

Fisabilillah berarti perang (jihad), tetapi dalam konteks yang lebih luas, istilah ini memuat semua bentuk kesejahteraan untuk umat Islam, baik yang terkait dengan kepentingan keagamaan maupun kebutuhan lainnya, asalkan tidak untuk kepentingan pribadi (Ali Hasan, 2015)

8. Ibnu Sabil

Di antara penerima zakat yang termasuk Ibnu Sabil adalah mereka yang berada di jalan dan berjuang secara finansial. Tujuan zakat yang disumbangkan kepada Ibnu Sabil adalah untuk membantu mereka dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam perjalanannya sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan atau kembali ke rumahnya. Bantuan ini memastikan mereka tidak mengalami situasi berbahaya atau menantang saat bepergian dan membantu mereka mencapai tujuan tanpa insiden. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa Ibnu Sabil adalah nama yang berarti pengembara, atau pengelana, yang menjelajah dari satu lokasi ke lokasi lain (Arif Mufraini, 2012).

Delapan kategori pengeluaran yang luas ini mencakup hampir semua jenis jaminan sosial yang ada di masyarakat. Namun perlu digarisbawahi bahwa kedelapan asnaf tersebut hanya berhak menerima zakat jika mereka telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah namun belum mampu menghidupi keluarga dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Islam memerintahkan Negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh penduduknya dan juga mendorong orang untuk bekerja keras dan mencari nafkah. Dalam sebuah negara Muslim, setiap anggota

masyarakat akan dapat menghidupi diri mereka sendiri melalui kerja keras dan bantuan pemerintah (Afzalurrahman, 1997)

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran *Think Talk Write* (TTW) Terhadap Kemampuan Menulis Paragraf Deskriptif Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Duampanua Kabupaten Pinrang” yang dilaksanakan oleh Umi Kalsum pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode pretest-posttest desain dalam lingkungan eksperimen kuantitatif dengan satu kelompok. Temuan studi ini menunjukkan bagaimana paradigma pembelajaran *Think Talk Write* (TTW), yang mengedepankan partisipasi dan berbagi ide di kalangan siswa, telah berhasil meningkatkan minat dan semangat mereka. Ini membantu mereka menghasilkan konsep untuk menulis. Siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan lebih komprehensif tentang materi topik yang mereka tulis dalam ujian menulis paragraf deskriptif. Berdasarkan hasil tersebut, siswa kelas VII.1 SMP Negeri 2 Duampanua Kabupaten Pinrang mampu menyusun paragraf deskripsi.
2. Penelitian Nuraini pada tahun 2023, “Pengaruh Strategi Benar Salah Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran PPKN di SDN Kapuk 16 Pagi,” menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik eksperimen semu, desain kelompok kontrol non-ekuivalen, dan pendekatan kuantitatif. Menurut penelitian ini, keterampilan berpikir kritis siswa meningkat seiring dengan meningkatnya kesulitan tugas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode eksperimen dapat membantu siswa menjadi lebih mahir berpikir kritis terhadap materi.
3. “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran *Think Talk Write* Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Sekolah Menengah” merupakan penelitian tahun 2018 oleh Lukman Sani. menerapkan strategi kuantitatif dengan menggunakan desain *Pretest-Posttest* Control Group dan teknik Quasi Eksperimen. Berdasarkan hasil penelitian, siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model *Think Talk Write*

memiliki kemampuan berpikir kritis matematis yang termasuk dalam kategori sedang. Sebaliknya, siswa yang menerima pembelajaran dengan metode konvensional memiliki tingkat berpikir kritis matematis yang relatif rendah. Jika dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan teknik tradisional, siswa yang diajar menggunakan pendekatan *Think Talk Write* memiliki rata-rata perolehan keterampilan berpikir kritis matematis kritis yang lebih tinggi.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, teori serta isu yang dibahas dapat membangun kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis. Kerangka berpikir menyediakan struktur yang membantu memberikan solusi awal untuk masalah pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada variabel utama (X) yaitu Kemampuan Berpikir Kritis merupakan variabel yang dipengaruhi (Y) dengan pendekatan *Think Talk Write* (TTW).

Sebagai bagian dari paradigma pembelajaran *Think Talk Write*, siswa diberikan lembar kerja (LKS) untuk diselesaikan dan didiskusikan setelah membaca. Sebelum memulai tugas menulis, teman-teman hendaknya melakukan percakapan dan bertukar pikiran. Keterampilan berpikir maupun berbicara siswa dikembangkan melalui model ini.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah respons awal untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian dan disampaikan dalam bentuk pernyataan atau jawaban teoritis terhadap masalah yang diteliti, meskipun belum didukung oleh bukti empiris (Sugiyono, 2013). Dengan pengertian ini, hipotesis berfungsi sebagai solusi awal terhadap identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan penelitian, kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran fiqih terkait kandungan zakat di kelas VII MTsS An-Nazmayah Kec. Sypispis dipengaruhi oleh pembelajaran *Think Talk Write*.

Berikut hipotesis statistik yang diajukan dalam penelitian ini:

Ho : Tidak terdapat pengaruh model pembelajaran *Think Talk Write* Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Fikih Materi Zakat di Kelas VII MTsS An-Nazmaiyah Kec. Sipispis.

Ha : Terdapat pengaruh model pembelajaran *Think Talk Write* Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Pembelajaran Fikih Materi Zakat di Kelas VII MTsS An-Nazmaiyah Kec. Sipispis.

